



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Jemengan, RT.001 RW.004, Kelurahan Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2018 telah mengajukan permohonan izin cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 017/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 6 Februari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Sedanau pada tanggal 21 Januari 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Termohon di Air Lakon kelurahan Ranai selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Ranai Darat;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi ke Selaut dengan alasan mencari kerja mengambil buah cengkeh, akan tetapi semenjak pergi ke Selaut Termohon tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2017, dikarenakan Termohon menolak untuk pulang ke rumah kediaman bersama padahal Pemohon sudah datang ke tempat orang tua Termohon berusaha secara baik-baik untuk mengajak Termohon agar pulang bersama Pemohon namun Termohon tetap menolak, sejak itu Pemohon mulai mencurigai Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan ternyata hal tersebut benar Pemohon ketahui dari facebook Termohon yang menyimpan foto laki-laki lain dan mengucap kata mesra yang bukan untuk Pemohon, saat Pemohon tanya itu siapa Termohon marah-marah kepada Pemohon dan memblokir facebook Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah Termohon tinggal di Selaut dan sekarang tinggal di rumah kontrakan Jalan Dewi Sartika dan Pemohon tinggal di Jemengan, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan, dan ketidakterdatangan Termohon bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 7 Februari 2018 dan 13 Februari 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, namun usaha damai tersebut gagal;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon di mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan ;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan tanggal 18 Mei 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2 ;
3. Asli Surat Keterangan nomor 474.4/32/KR-PEM yang dikeluarkan tanggal 06 Februari 2018 Lurah Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3 ;

B. Alat Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jemengan RT.001 RW.004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi, dan Saksi kenal Termohon karena sebagai menantu;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2016;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Termohon di Air Lakon Kelurahan Ranai kemudian pindah ke rumah kontrakan di Ranai Darat. Saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak November 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak ada rasa sayang lagi kepada Pemohon. Saksi pernah mendengar pengakuan Termohon langsung bahwa tidak bisa memaksakan diri untuk tetap mencintai Termohon;
- Puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Desember 2016 Termohon pergi ke Selaut untuk mengunjungi orangtuanya dan mencari kerja memetik cengkih, akan tetapi semenjak itu Termohon tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon kemudian menjemput dan mengajak Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama namun Termohon selalu menolak;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lebih, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Termohon sekarang lebih sering tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Selaut Kecamatan Bunguran Utara;
- Saksi selaku pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan swasta depot air minum, tempat tinggal di RT.002 RW.003 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah bekerja di depot air milik Saksi, dan Saksi kenal Termohon karena sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2016;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Termohon di Air Lakon Kelurahan Ranai kemudian pindah ke rumah kontrakan di Ranai Darat;
- Dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak November 2016 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang kurang hormat kepada Pemohon, sekitar Desember 2016 Termohon pergi ke Selaut untuk mengunjungi orangtuanya dan mencari kerja memetik cengkih, namun setelah itu Termohon tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman bersama, Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk pulang namun ditolak;
- Saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon karena setelah kejadian tersebut Pemohon nampak tertekan kejiwaannya sehingga memutuskan berhenti bekerja di tempat Saksi;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lebih, hingga sekarang;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Termohon oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon ternyata yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak adalah karena Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah akibat pertengkaran, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/02/1/2016 tanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Domisili menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan dipanggil seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi- saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kurang lebih 1 (satu) tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan diketahuinya bahwa antara Pengugat dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon ;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga layaknya suami isteri ;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi ;
3. Sekitar 1 (satu) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dalam suasana pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menjadi bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi jo.Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. [As Suyuthi : al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176].

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar : Juz II halaman 55].

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Pemohon tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Pemohon telah bertekad bulat untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXdi depan sidang Pengadilan Agama Natuna ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1438 Hijriyah oleh Kami Kusnoto, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.HI serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amal Hayati, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Kusnoto, S.HI.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subhi Pantoni, S.HI

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)